



# DUNIA KEARSIPAN DALAM MENGHADAPI MEA

**M**asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), topik ini menjadi bahasan dalam berbagai bidang pada tahun ini. MEA yang notabene merupakan hasil dari perjanjian antar pemimpin negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kompetisi dalam lingkup negara ASEAN akan diberlakukan di penghujung tahun 2015. MEA merupakan salah satu cara sebagai upaya untuk mencapai visi ASEAN pada tahun 2020. Nama MEA sendiri sebenarnya telah dicetuskan pada tahun 2003 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. MEA dapat diartikan sebagai pasar bebas yang muncul di Asia Tenggara dimana mereka yang masuk dalam lingkup negara ASEAN dapat melakukan ekspansi dalam bentuk

persaingan yang fair /kompetisi dalam berbagai bidang baik dalam bentuk produk/barang, jasa dan sumber daya manusia. Dalam hal ini, kawasan ASEAN akan menjadi satu kesatuan wilayah pasar dan produksi; kompetisi yang tinggi dalam masyarakat ASEAN; MEA diarahkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi diantara negara-negara ASEAN; dan menjadikan wilayah ASEAN sebagai integrasi pasar global.

Berbagai persiapan dilakukan guna menghadapi MEA, mulai dari mempelajari pangsa pasar dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan mutu/kualitas produk agar bisa bersaing di Asia Tenggara bahkan dunia, menyediakan jasa sesuai kebutuhan masyarakat, menambah keterampilan dan kualitas SDM melalui

pendidikan dan latihan.

Kearsipan sebagai salah satu bidang, dituntut untuk bersiap diri dalam menghadapi MEA. Lembaga Kearsipan sebagai “poros” pembinaan, pemeliharaan dan penyajian arsip sebagai bentuk layanan kepada masyarakat harus membekali diri guna menghadapi persaingan bebas dalam MEA. MEA akan memberikan dampak dalam bidang kearsipan, sebagaimana dikatakan oleh Kepala ANRI bahwa “Secara substantif kearsipan, kemungkinan dengan adanya MEA kita bisa membangun suatu kerjasama, satu integrasi, satu koordinasi diantara negara-negara ASEAN karena negara-negara ASEAN itu mempunyai kondisi kearsipan yang berbeda-beda dan ini juga harus diketahui oleh semua negara. Oleh karena itu diharapkan

## “ harus ada standar kompetensi arsiparis baik nasional maupun internasional ”

perbedaan itu nanti akan semakin berkurang sehingga kita semua di negara ASEAN itu mempunyai suatu kemampuan dibidang kearsipan yang relatif sama”. Untuk dapat mewujudkan kondisi tersebut, berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya oleh lembaga kearsipan. Salah satu yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia kearsipan, dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan bidang kearsipan, dan sebagai quality control dari diklat tersebut adalah dengan dilakukannya sertifikasi terhadap pengelola arsip/arsiparis. Sertifikasi dapat menjadi salah satu bukti profesionalitas dari sebuah profesi. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan tidak hanya dalam bidang kearsipan, namun arsiparis juga harus meningkatkan pengetahuan umum dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dan kemampuan dalam berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Bukan menjadi hal yang mustahil jika nanti arsiparis di Indonesia diminta untuk membantu dalam mengelola arsip di negara Brunei Darussalam atau sebaliknya. Dalam wawancara

dengan Mustari Irawan dikatakan bahwa “SDM kearsipan memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini dimana kita bisa mengembangkan arsiparis itu sebagai suatu profesi yang memiliki suatu kualitas dan kalau kita mau bersaing maka yang paling utama adalah bahwa seluruh profesi itu harus mempunyai kualitas. Kualitas itu artinya bahwa dia bisa bersaing dengan


kemungkinan datangnya profesi profesi yang sama ke negara kita. Jadi ini memang harus kita siapkan dengan baik. Oleh karena itu, memang Arsip Nasional sangat berkepentingan sekali dan ada beberapa yang sudah kita lakukan jadi kita menyiapkan beberapa program untuk bisa menegaskan kembali fungsi dari arsiparis. Nah ini memang diwujudkan didalam proses sertifikasi sumber daya manusia. Inti dari sertifikasi arsiparis itu adalah bagaimana arsiparis bisa memiliki peranan bukan hanya di Indonesia tetapi di negara-negara ASEAN”. Artinya harus ada standar kompetensi arsiparis baik nasional maupun internasional. Arsiparis di Indonesia perlu juga melihat kompetensi yang dimiliki oleh arsiparis negara lain, untuk kemudian berusaha memiliki kompetensi yang sama.. Arsiparis sebagai profesi yang mandiri,



Kepala ANRI Mustari Irawan

diharapkan para pemangku profesi tersebut berusaha secara mandiri guna meningkatkan kualitas dirinya sendiri, berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Mengenai hal ini, Kepala ANRI menginginkan agar arsiparis yang sudah disertifikasi di Indonesia juga bisa bekerja dimanapun, "itu keinginan saya sesungguhnya, ini hampir sama saya menginginkan seperti di Amerika ada yang disebut CRM (Certified Records Manager). Sertifikasi bukan hanya semata-mata formalitas tetapi benar-benar untuk menguatkan kualitas dari para arsiparis itu, karena kalau tidak kita akan terus ketinggalan kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri".

Arsiparis yang dimaksud disini, bukan hanya arsiparis sebagai PNS namun juga tenaga kearsipan dalam perusahaan swasta. Arsiparis ataupun pengelola arsip diharapkan juga mempelajari sistem penyelenggaraan kearsipan yang digunakan oleh negara lain, khususnya ASEAN. Sehingga dapat menguasai berbagai system kearsipan dan memiliki kesiapan untuk dapat berperan aktif dalam dunia kearsipan di ASEAN. Peningkatan kemampuan ini juga membutuhkan wadah untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan dunia kearsipan. Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) sebagai organisasi profesi tingkat nasional diharapkan mampu menjadi wadah berbagi informasi antar arsiparis. Menanggapi ini, Ketua AAI periode - mengatakan "sampai 2015 dan ini juga kelengkapan administrasinya sudah kita daftarkan sebagai organisasi profesi baik di pengadilan termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Andi Kasman

Kementerian Dalam Negeri itu sudah terdaftar dengan nomer notaris 773. Peran strategis asosiasi arsiparis Indonesia ini sebagai organisasi profesi itu adalah selain mewadahi komunitas profesional kearsipan Indonesia yang beranggotakan baik dari pemerintah maupun BUMN dan polri, lembaga swasta maupun pejabat struktural bidang kearsipan, juga bertujuan atau berfungsi mempertinggi mutu sdm di bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang handal dan mandiri, ini yang diatur dalam anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga. Kedua adalah mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan kearsipan ini ada dua yang digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga fungsi strategis AAI ada dua, pertama adalah mempertinggi mutu kualitas sdm dibidang kearsipan, kedua adalah mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan".

AAI merupakan organisasi tingkat

profesi yang bertingkat vertikal susunannya adalah tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat cabang kabupaten kota, jadi ini bersifat hierarki. Apa yang diputuskan di tingkat nasional wajib dilakukan sampai tingkat daerah sebagai organisasi vertikal. Menurut Andi Kasman, Ketua AAI yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan "AAI di Indonesia baru terbentuk sekitar 19 wilayah provinsi dan ada 10 cabang kabupaten kota. Pembentukan AAI di daerah tersendat karena kebanyakan menganggap bahwa asosiasi ini tidak hanya bagi pejabat fungsional arsiparis padahal tidak begitu, pengertian arsiparis oleh AAI ini adalah sesuai dengan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa arsiparis itu adalah sumber daya yang profesional yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan melalui pendidikan bahkan dengan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Kira-kira begitu jadi tidak dikotomi antara pemerintah dengan non pemerintah baik yang

## LAPORAN UTAMA

bekerja di pemerintah maupun di non pemerintah itu disebut dengan arsiparis, ini lah yang dikiblatkan oleh AAI. Jadi anggota AAI itu banyak sekali apakah dia sebagai pegawai negeri, bukan pegawai negeri maupun perkerja swata di BUMN - BUMD di POLRI dan TNI, serta tercermin kepada pengurusan AAI di tingkat nasional”.

Dalam sektor jasa kearsipan, pemberlakuan MEA ditangkap sebagai sebuah peluang besar guna memperluas jangkauan pemasaran terhadap jasa yang ditawarkan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa kearsipan mulai dari penataan, penyimpanan sampai pada penyusutan arsip. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk dengan jumlah besar merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi negara lain, khususnya negara - negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar dan Kamboja. .Pasar bebas yang timbul dari pemberlakuan MEA di Indonesia membuka kesempatan besar bagi negara-negara tersebut salah satunya untuk memasarkan produk mereka dan menanamkan investasi di negara kita. Kondisi ini harus ditanggapi dengan positif, bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama di negara mereka. Kita harus dapat membuktikan bahwa kualitas yang kita miliki baik dalam kualitas produksi maupun sdm tidak kalah dengan mereka, bahkan mungkin lebih baik dari mereka. Dalam sektor jasa kearsipan juga demikian, kita



Praktisi bisnis kearsipan Didi Andries

“  
**makin banyak  
aktifitas tentu  
makin banyak  
arsip, artinya  
peluang kami  
untuk mendapat  
bisnis**  
”

harus melihat bahwa selain dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Negara kita artinya banyak pekerjaan yang dapat dilakukan khususnya dalam bidang kearsipan., banyak dokumen/arsip yang perlu

ditangani. Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Utama salah satu perusahaan swasta bidang kearsipan, PT. Indoarsip dalam wawancara dengan Media Kearsipan Nasional “yang saya lihat kalau mengenai MEA, yaitu mereka (negara ASEAN lainnya) lebih siap , sekarang kita harus akui ini mereka lebih siap daripada kita , sehingga mereka akan lebih dahulu masuk ke negara kita , bukan kita masuk ke negara mereka. Mereka akan lebih dulu ekspansi , lebih agresif atau lebih aktif di Indonesia, sehingga bagi kami , perusahaan asing khususnya merupakan peluang untuk kami, makin banyak aktifitas tentu makin banyak arsip, artinya peluang kami untuk mendapat bisnis, dapat dokumennya”. Perusahaan jasa kearsipan yang telah memulai usahanya sejak tahun 1997, telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Lembaga Kearsipan menjadi pihak yang diharapkan terkait dengan sosialisasi kebijakan bidang kearsipan, pembinaan kearsipan serta akreditasi dan sertifikasi kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan dapat menyentuh juga pembinaan kearsipan pada sektor perusahaan jasa kearsipan sehingga ada kesamaan persepsi mengenai metode pengelolaan arsip. Sertifikasi dan akreditasi juga diharapkan oleh pihak pengelola kearsipan swasta. Karena pemberian sertifikasi dan akreditasi dapat menjadi point lebih bagi mereka. Tingkat kepercayaan *customer* juga akan meningkat. Oleh sebab itu sertifikasi dan akreditasi harus dilakukan dengan baik dan benar.